



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci maka dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Kerinci tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan:

1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;

5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 46 Tahun 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN KERINCI

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Kerinci	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Anggota Pengarah	
3.	Wakil Bupati Kerinci	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan

			program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; 5. Memimpin rembuk Stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Daerah Kab. Kerinci	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan
5.	Kepala Bappeda Kab. Kerinci	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	Ketua TP. PKK Kab. Kerinci	Wakil Ketua Pelaksana	
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kerinci	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	
10.	Kepala Dinas PUPR Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	
12.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	
13.	Kepala Dinas Sosial Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	

14.	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	
17.	Kepala Kementerian Agama Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	
18.	Rektor IAIN Kerinci	Anggota Pelaksana	
19.	Kepala BPOM	Anggota Pelaksana	
20.	Kepala BPJS Kab. Kerinci	Anggota Pelaksana	

SEKRETARIAT PELAKSANA

21.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kerinci	Ketua	1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.
22.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Wakil Ketua	
23.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kerinci	Anggota	
24.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	

26.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
27.	Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
28.	Kasi Pembinaan Kesertaan Ber-KB Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
29.	Kasi Jaminan Ber-KB Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
30.	Fungsional Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
31.	Staf Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTEVENSI SPESIFIK			
32.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di kabupaten; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten; 5. Melakukan rapat internal
33.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Anggota	
34.	Kepala BPOM	Anggota	
35.	Kepala BPJS	Anggota	
36.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Anggota	
37.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Kerinci	Anggota	
38.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
39.	Kasi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Anggota	
40.	Kasi Prokes Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Anggota	

41.	Kasi Kesling Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Anggota	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
42.	Kasi Kelembagaan Dinas Sosial Kab. Kerinci	Anggota	
43.	Kasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Kerinci	Anggota	
44.	Kasi Penyehatan Lingkungan & Sanitasi Dinas PUPR Kab. Kerinci	Anggota	
45.	Ketua POKJA IV TP.PKK Kab. Kerinci	Anggota	
BIDANG KOMUNIKASI, PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
46.	Kepala Dinas Kominfo Kab. Kerinci	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui: 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
47.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci	Anggota	
48.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
49.	Kementerian Agama Kab. Kerinci	Anggota	
50.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
51.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
52.	Kasi Penyuluhan Pendayagunaan PLKB/PKB dan Kader KB Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
53.	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	

54.	Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
55.	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPKBPP&PA Kab. Kerinci	Anggota	
56.	Bagian Kesra Setda Kerinci	Anggota	
57.	Bagian Humas Setda Kerinci	Anggota	
58.	Pokja I TP. PKK Kab. Kerinci	Anggota	
59.	Media Massa	Anggota	
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
60.	Kepala Bappeda Kab. Kerinci	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui: 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting; 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten; 3. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan
61.	Inspektur Kab. Kerinci	Anggota	
62.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci	Anggota	
63.	Kepala BPS Kab. Kerinci	Anggota	
64.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kab. Kerinci.	Anggota	
65.	Kepala Bidang Infraswil, SDA & Perekonomian Bappeda Litbang Kab. Kerinci	Anggota	
66.	Kepala Bidang Pengendalian & Evaluasi Bappeda Litbang Kab. Kerinci	Anggota	
67.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
68.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kerinci	Anggota	

69.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab. Kerinci	Anggota	penurunan Stunting; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
70.	Fungsional Perencanaan Bappeda Litbang Kab. Kerinci	Anggota	
71.	Staf Bappeda Litbang Kab. Kerinci	Anggota	

BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

72.	Dosen IAIN Kerinci	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang dilaksanakan, melalui: 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten; 4. Melaksanakan audit Stunting di kabupaten; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator
73.	Sekretaris Bappeda Kab. Kerinci	Anggota	
74.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kerinci	Anggota	
75.	Kepala Bidang Litbang Bappeda Kab. Kerinci	Anggota	
76.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
77.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kab. Kerinci	Anggota	
78.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kab. Kerinci	Anggota	
79.	Camat se Kab. Kerinci	Anggota	
80.	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	
81.	Kasi Advokasi dan Penggerakan Dinas PPKBPP dan PA Kab. Kerinci	Anggota	

82.	Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat Desa (TAPMD) Kab. Kerinci	Anggota	kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.
83.	Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa	Anggota	

BUHATI KERINCI,



ADIROZAL